



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. KH. Samanhudi, Telp (0271) 495176, Fax. (0271) 495176, Karanganyar, Kode Pos 57712
website: inspektorat.karanganyarkab.go.id, email : inspektorat_kra@yahoo.co.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 700 / 01 E / TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI INSPEKTORAT DAERAH

INSPEKTUR DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Inspektorat Daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Daerah tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Inspektorat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22);
 13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Inspektorat Daerah, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, terdiri dari Pengarah, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu, Sekretariat, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pengarah, merupakan atasan langsung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Inspektorat Daerah yang memiliki tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, dan merencanakan serta menetapkan jenis informasi, Standar Operasional Prosedur, Standar pelayanan publik di Inspektorat Daerah.
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu, sebagai berikut :
 1. mengklasifikasikan informasi dan dokumentasi yang terdiri dari :

- a) informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b) informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - c) informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
 - d) informasi yang dikecualikan.
2. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi di Inspektorat Daerah;
 3. melaksanakan inventarisasi, penyimpanan, dan mengolah informasi dan dokumentasi menjadi bahan informasi publik pada Inspektorat Daerah;
 4. menyediakan informasi dan dokumen yang berada dalam lingkup penguasaan Inspektorat Daerah;
 5. melayani permintaan informasi dan dokumentasi publik kepada pemohon terhadap Informasi yang tidak dikecualikan;
 6. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang berada dalam lingkup penguasaan Inspektorat Daerah;
 7. mengarahkan Sekretariat, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi dan Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik Inspektorat Daerah; dan
 8. memberikan laporan pengelolaan dan pelayanan informasi Inspektorat Daerah kepada Pengarah (Atasan PPID Pembantu) dan PPID Utama secara berkala (6 bulan sekali).
- c. Sekretariat mempunyai tugas, mengagendakan, mendokumentasikan seluruh surat menyurat, tata administrasi dan dokumentasi foto kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi Inspektorat Daerah.
- d. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, sebagai berikut :
1. melaksanakan inventarisasi, pemutakhiran, pengolahan data dan pengelolaan sistem Informasi dan Dokumentasi publik; dan
 2. membantu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu, antara lain :
 - a) menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - b) melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
 - c) melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
 - d) melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
 - e) mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan.
- e. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, sebagai berikut :
1. melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi; dan
 2. membantu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu, antara lain :

- a) merumuskan kebijakan strategis pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada Inspektorat Daerah; dan
- b) merencanakan dan melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia informasi publik.

KETIGA : Tim dimaksud dalam mengelola layanan informasi dan dokumen untuk keperluan internal, sedangkan untuk informasi dan dokumen yang diminta untuk keperluan eksternal hanya disampaikan oleh Inspektorat Daerah dan PPID Pembantu.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
Pada tanggal 2 Februari 2022

Plt. INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN



SUPRAPTO, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630421 199003 1 009

Tembusan :

1. Kepala Diskominfo
2. Kepala Baperlitbang
3. Kepala BKD
4. Kepala Bagian Hukum Setda Karanganyar
5. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
INSPEKTORAT DAERAH

PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI INSPEKTORAT DAERAH

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	SUPRAPTO, S.H., M.M.	Plt. Inspektur Daerah	Pengarah
2	SRI ENDAH YUNIASTUTI, S.H., M.M.	Sekretaris	PPID Pembantu
3	AGUNG BUDIYARTO, S.H.	Kasubbag. Evaluasi dan Pelaporan di Inspektorat Daerah	Sekretaris
4	ENDANG SRI SUHARTI, S.E.	Auditor Madya di Inspektorat Daerah	Anggota Sekretariat
5	MUHAMMAT YUSUP, S.E., M.Si.	Auditor Muda pada Inspektorat Daerah	Bidang pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
6.	SUPRAYITNO, S.T.	Auditor Pertama pada Inspektorat Daerah	Anggota Bidang pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
7.	NANDIKA SARI WIDATA, S.H., M.M.	Penyusun Rencana Pengawasan pada Inspektorat Daerah	Anggota Bidang pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
8.	MUHAMMAD RIZZA MIZANI, S.H.	Auditor Muda pada Inspektorat Daerah	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
9.	FAUZY HENDRO P., A.Md.	Analisis Penyelesaian LHP pada Inspektorat Daerah	Anggota Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
10.	DANANG IFTIAN PRIHANTORO, S.E.	Penata Laporan Keuangan pada Inspektorat Daerah	Anggota Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
11.	INNAHA RAHMAWATI, S.E., M.Si.	Auditor Muda pada Inspektorat Daerah	Bidang Penyelesaian sengketa Informasi
12.	CICUK DWI HANDOKO, S.E., M.Si	Auditor Muda pada Inspektorat Daerah	Anggota Bidang Penyelesaian sengketa Informasi
13.	NURUL BADRIYAH, S.E.	Perencana Ahli Muda pada Inspektorat Daerah	Anggota Bidang Penyelesaian sengketa Informasi

Plt. INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN



SUPRAPTO, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630421 199003 1 009

Tembusan kepada :

1. Kepala Diskominfo
2. Kepala Baperlitbang
3. Kepala BKD
4. Kabag Hukum
5. Yang Bersangkutan